

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu negara yaitu adanya perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka melindungi dan meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tahun 1993 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Manusia, serta dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR-RI/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹

Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, Komnas HAM juga dibentuk untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.²

¹ Laurensius Arliman S, 2017, *Komnas HAM Sebagai State Auxialary Bodies di dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 57.

² Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM adalah lembaga negara mandiri yang independen yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.³ Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri yang bersifat independen bertanggung jawab kepada Presiden dan DPR serta memiliki sebagian dari fungsi Peradilan sehingga berada dibawah Mahkamah Agung.⁴ Sebagai lembaga mandiri yang independen Komnas HAM mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan fungsi penelitian, pengkajian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia di Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sudah banyak ditangani oleh Komnas HAM, mulai dari kasus pelanggaran hak asasi manusia ringan maupun pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, tidak semuanya bisa diselesaikan oleh Komnas HAM dengan berbagai alasan, hal tersebut membuat publik sangat kecewa dengan Komnas HAM karena Komnas HAM dinilai tidak mampu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM diharapkan mampu menjaga kerahasiaan untuk dapat memantau secara langsung pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia secara maksimal.⁵ Komnas HAM yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di

³ Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 185.

⁴ Luh Gede Mega Karisma dan I Gde Putra Ariana, *Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Udayana, hlm. 2.

⁵ SAHRDC-HRDC, 2001, *Komnas HAM dan Prinsip-Prinsip Paris*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 67.

Indonesia guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya, tentunya Komnas HAM diharapkan dapat bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuannya.

Selanjutnya peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Untuk memperbaiki dan menindaklanjuti peraturan tersebut, maka dibentuk juga peraturan lainnya untuk melengkapi berbagai kekurangan dari peraturan-peraturan diatas, dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dengan dikeluarkannya dua peraturan ini diharapkan sedikit atau banyaknya mampu untuk menutupi kekurangan dari peraturan sebelumnya.⁶

Pengaturan tentang hak asasi manusia juga terdapat dalam pembukaan dan pasal-pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan tersebut sudah diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar diperluas dengan memasukkan elemen baru yang bersifat menyempurnakan rumusan yang telah ada, kemudian dikelompokkan kembali sehingga mencakup ketentuan-

⁶ I Gede Sadia Dwi Ratmaja dkk, *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

ketentuan yang baru yang belum dimuat di dalamnya.⁷ Demikian padat dan lengkapnya hak asasi manusia yang diatur dan dijamin secara Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Selanjutnya Komnas HAM juga menggunakan berbagai acuan instrumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia, diantaranya yaitu:⁸

Instrumen Nasional:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
6. Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM;
7. Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
8. Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang terkait.

Instrumen Internasional:

1. Piagam PBB 1945;
2. Deklarasi Universal HAM 1948;
3. Instrumen Internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia.

Instrumen-instrumen hak asasi manusia diatas dibentuk dengan tujuan agar setiap manusia yang ada di dunia terjamin dan terlindungi hak asasinya. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional memberikan jaminan dan perlindungan pada setiap bangsa-bangsa yang di dalamnya ada rakyat (manusia) akan adanya kebebasan dan kemerdekaan. Sedangkan Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional Indonesia

⁷ Dian Aries Mujiburohman, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Jakarta, hlm. 166.

⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komis_Nasional_Hak_Asasi_Manusia diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 16.03 WIB.

memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia kepada warga negara Indonesia serta terlaksananya hak asasi manusia secara menyeluruh. Kedua instrumen hak asasi manusia diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan hak dan kewajiban dasar setiap manusia.⁹ Hak-hak yang menyangkut tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap manusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:¹⁰

- a) Hak untuk hidup dan kehidupan;
- b) Hak atas kebebasan pribadi;
- c) Hak untuk berkeluarga;
- d) Hak untuk memperoleh rasa keadilan;
- e) Hak untuk mengembangkan diri;
- f) Hak atas kesejahteraan;
- g) Hak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan;
- h) Hak perempuan;
- i) Hak anak;
- j) Hak atas rasa aman.

Sedangkan yang termasuk ke dalam kewajiban dasar setiap manusia, yaitu:¹¹

- a) Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- b) Setiap individu manusia wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, etika, moral dan tata tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak-hak asasi diatas harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan dan warga negara tanpa terkecuali demi tegaknya hak asasi manusia yang berkeadilan. Untuk itu, dibutuhkan peranan hukum dalam mengatur dan mengambil tindakan bagi orang-orang yang tidak mematuhi hak asasi manusia. Hukum menentukan batas-batas hak seseorang dan kewajiban yang harus

⁹ Akmal, 2015, *Hak Asasi Manusia Teori dan Politik*, UNP Press Padang, Padang, hlm. 4.

¹⁰ Artidjo Alkostar, 2007, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, hlm. 325-326.

¹¹ Dasril Radjab, *Op. Cit*, hlm. 182.

dipenuhi terhadap pihak lain. Hukum yang menyediakan cara-cara untuk mencegah dan menindak orang-orang yang tidak menghormati hak orang lain.¹² Kemudian, peran negara dan Komnas HAM sangat dibutuhkan dalam penegakan dan perlindungan hukum tersebut, agar setiap orang terlindungi hak-haknya.

Ketidakberdayaan Komnas HAM dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia secara maksimal, tentu tidak lepas dari persoalan kelembagaan Komnas HAM yang masih mengandung beberapa kelemahan, misalnya, lemahnya independensi dan kewenangan yang dimilikinya. Namun pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di Indonesia bukanlah sepenuhnya kesalahan pada Komnas HAM, kewenangan Komnas HAM sendiri hanya sebagai pengawas bagi pihak Kepolisian atau penegak hukum, tugas utama pemenuhan hak asasi manusia ada pada negara yaitu pemerintah. Pemerintah wajib memenuhi hak-hak dasar warga negaranya demi meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Berikut beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya:¹³

- a) Tragedi Talangsari tahun 1989. Tragedi Talangsari terjadi di Lampung pada tanggal 7 Februari 1989, tragedi ini termasuk dalam salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Pada masa tersebut Soeharto mengadakan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Program ini banyak menysasar masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Sampai akhirnya hal tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia, termasuk kelompok Warsidi Lampung. Akhirnya kelompok Warsidi dituduh radikal dan mendapat perlakuan represif dari militer serta polisi yang

¹² Bagir Manan, 2016, *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, hlm. 176.

¹³ Alya Zulfikar, *12 Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Dunia yang Paling Terkenal*, <https://www.99.co/blog/indonesia/kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia/> diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 11.56 WIB.

- menyebabkan tragedi pembantaian. Dalam tragedi tersebut, ada sekitar 130 orang tewas dan 229 dianiaya;
- b) Pembunuhan Marsinah tahun 1993. Marsinah adalah seorang buruh perempuan yang bekerja di sebuah PT di Jawa Timur. Marsinah sering memperjuangkan hak-hak buruh Indonesia, pada tanggal 8 Mei 1993 Marsinah ditemukan terbunuh;
 - c) Tragedi Trisakti tahun 1998. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, dimana dalam tragedi ini diperkirakan menyebabkan korban meninggal sebanyak 685 orang. Tragedi Trisakti ini diduga erat kaitannya dengan aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia yang berpusat di Jakarta untuk menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden setelah 32 tahun memimpin;
 - d) Kasus pembunuhan Munir. Munir merupakan seorang aktivis hak asasi manusia yang pernah menangani berbagai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, Munir meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat dalam perjalanan menuju Belanda.

Kasus diatas merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia dan masih banyak lagi kasus lainnya yang sampai saat ini penyelesaian kasusnya masih belum jelas. Satu kasus lagi yang menyakitkan bagi warga Wamena yaitu, kerusuhan yang terjadi di Wamena, Provinsi Papua pada tanggal 23 September 2019, Komnas HAM menilai kasus ini adalah kejahatan kemanusiaan, dimana dalam tragedi berdarah ini banyak memakan korban jiwa, hal ini dipicu kabar hoaks ucapan rasis dari seorang guru kepada muridnya di salah satu SMA PGRI di Wamena pada hari Sabtu, 21 September 2019. Guru tersebut telah mengklaim tidak ada kalimat rasis dan permasalahan itupun telah diselesaikan. Namun, kerusuhan kemudian tetap pecah dan mengakibatkan orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka.¹⁴

¹⁴ Pernyataan Pers ELSAM, *Tragedi Wamena dan Jayapura pada 23 September 2019, Pemerintahan Jokowi Harus Akhiri Militerisme di Tanah Papua*, <https://elsam.or.id/tragedi-wamena->

Dilansir dari Tribunnews.com, aksi anarkis itu berawal ketika siswa SMA PGRI dan masyarakat yang berjumlah kurang lebih 200 orang menuju salah satu sekolah di Wamena, kemudian jumlah massa yang hadir dan bergabung semakin bertambah dan pergerakan massa pun terpecah di beberapa titik, yakni Jalan Raya Sudirman, perempatan Homhom dan Kantor Bupati Jayawijaya di Jalan Yos Sudarso dilempari batu oleh massa, kemudian Kantor Otonom di Jalan Yos Sudarso juga dibakar oleh massa. Bupati Jayawijaya sudah mengatakan kepada massa, itu hanya isu dan tidak ada kata-kata rasis yang disampaikan oleh guru tersebut. Bupati tersebut berharap masyarakat di Wamena dan tanah Papua tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu kebenarannya.¹⁵ Namun ucapan Bupati tersebut tidak dihiraukan dan kerusuhan tetap pecah di beberapa lokasi.

Gubernur Papua Lukas Enembe yang pada hari Rabu, 25 September 2019 mengunjungi para pengungsi dan meminta mereka untuk menghilangkan rasa takut dan kembali ke rumah masing-masing. Gubernur mengatakan Pemerintah Provinsi Papua akan mengakomodir kebutuhan warga selama mereka mengungsi dan bagi korban yang kehilangan tempat tinggal, Gubernur memastikan Pemerintah Provinsi Papua akan memberikan bantuan. Hingga Rabu malam, 25 September 2019, korban tewas dalam kerusuhan Wamena semakin bertambah. Gubernur dan masyarakat Papua turut mengucapkan bela sungkawa atas kejadian yang terjadi pada hari Senin,

[dan-jayapura-pada-23-september-2019_pemerintahan-jokowi-harus-akhiri-militerisme-di-tanah-papua/](#) diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 15.44 WIB.

¹⁵ John Roy Purba dan Dhias Suwandi, *Ini Penyebab Kerusuhan di Wamena Papua, Berawal dari Kabar Hoaks*, <https://regional.kompas.com/read/2019/09/23/13330021/ini-penyebab-kerusuhan-di-wamena-papua-berawal-dari-kabar-hoaks-di-sekolah?page=all> diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

23 September 2019. Gubernur Papua menyesalkan kerusuhan di Wamena yang terjadi pada siswa SMA yang seharusnya tengah mengikuti ujian tengah semester.¹⁶

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengimbau kepada seluruh perantau Sumbar yang ada di perantauan maupun yang berada di rumah agar tetap tenang menyikapi insiden di Wamena, Papua. Seperti diketahui, kerusuhan di Wamena menewaskan 9 warga Sumatera Barat yang berasal dari Pesisir Selatan. Selain itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengimbau kepada perantau Sumbar yang berada di Wamena, agar selalu berupaya dengan segala cara untuk menyelamatkan diri dan jangan terpancing dengan hal apapun yang dapat mengganggu keselamatan. Pemerintah Provinsi Sumbar akan senantiasa selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait guna memantau perkembangan kondisi masyarakat Sumbar di Wamena, sambil mengambil langkah-langkah yang dianggap penting untuk keselamatan warga Sumbar di Wamena. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membenarkan 9 orang korban tewas akibat kerusuhan di Wamena berasal dari Sumatera Barat.¹⁷

Menurut Perwakilan Komnas HAM Republik Indonesia di Papua, Frits Ramandey menyayangkan tindakan tersebut dan berharap negara segera hadir untuk menyelesaikan dan menghentikan kejahatan kriminal terhadap kemanusiaan dan memulihkan kembali kondisi Papua khususnya Wamena. Komnas HAM juga

¹⁶ John Roy Purba dkk, *7 Fakta baru Kerusuhan Wamena, 30 Orang Tewas Hingga Dalang Kerusuhan Ditangkap*, <https://regional.kompas.com/read/2019/09/26/05330041/7-fakta-baru-kerusuhan-wamena-30-orang-tewas-hingga-dalang-kerusuhan?page=all> diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 12.19 WIB.

¹⁷ Perdana Putra, *9 Warga Pesisir Selatan Tewas di Wamena, Gubernur Sumbar Imbau Masyarakat Tenang*, <http://amp.kompas.com/regional/read/2019/09/25/05172041/9-warga-pesisir-selatan-tewas-di-wamena-gubernur-sumbar-imbau-masyarakat> diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 13.15 WIB.

meminta dalam kejadian di Wamena harus ada langkah dan tindakan yang serius dari pemerintah dalam menghentikan aksi-aksi kriminal dan memberikan pelayanan yang baik kepada pengungsi, namun juga memberikan pelayanan kepada orang-orang yang menjadi korban, baik warga Papua maupun warga non Papua.¹⁸

Pada peristiwa tersebut, berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang hak asasi manusia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pernyataan diatas, Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri yang independen yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, sudah seharusnya berperan penting dalam menangani peristiwa tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI WAMENA TAHUN 2019)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁸ <https://www.ceposonline.com/2019/09/30/rusuh-wamena-kejahatan-kemanusiaan/> diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 20.32 WIB.

1. Apa saja bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia yang dilanggar dalam kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019?
2. Bagaimana peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia yang dilanggar dalam kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019.
2. Untuk mengetahui peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia dan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan, serta menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum dan hak asasi manusia khususnya.

b) Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam masyarakat dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan lembaga negara.

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu, baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Sedangkan dikatakan terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti: buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana hukum. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, dinamakan doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif akan membutuhkan data-data sekunder pada perpustakaan. Dalam suatu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek, seperti: aspek teori, filosofi,

¹⁹ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, sehingga kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah dan menganalisis semua undang-undang yang berkaitan dengan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi terhadap kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta

rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi terhadap kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019). Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang ditangani.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus peneliti mencoba untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang konkrit yang terjadi di lapangan, kasus tersebut tentunya sangat erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang sedang ditangani.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan pada umumnya yaitu data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari: norma-norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan

traktat.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 4) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 5) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 8) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998.
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya: buku-

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 52.

buku, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, makalah ilmiah, artikel, hasil karya dari golongan hukum, internet atau website dan lain sebagainya.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Seperti misalnya: indeks, kamus, kumulatif, ensiklopedia, dan lain sebagainya.²²

5. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan mempelajari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, artikel, internet atau website dan segala hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data diolah secara *editing*, yaitu meneliti kembali dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang dilakukan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang digunakan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul yang berupa kata-kata, kemudian diuraikan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan atau segala hal yang

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian data disusun secara sistematis hingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

